

## AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN GAMBAR DARI INTERNET DALAM KAITANNYA DENGAN HAK CIPTA

**In Bagus Sugiharta Wirakusuma, Budi Santoso, Fifiana Wisnaeni**

Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
wirakusumabagus@gmail.com

### Abstract

Copyright protection includes expression and does not cover ideas, procedures, work methods or mathematical concepts. For picture users or those of you who carry out certain professions where the need for images is quite high, instead be careful taking pictures of other parties, including on the internet. Copyright is not always registered or mentioned in an image by the owner. Therefore, when in doubt about the copyright of an image, always assume that an image is protected by copyright and must try to get permission to use it properly. The method used in this research is normative juridical. The results of this study are due to the legal use of internet images in relation to copyrights that were not obtained from their creation. And the use of images from the internet that are not obtained from their creation is a violation of copyright, the internet as a means for perpetrators of image violations stored on the internet and the perpetrators know that the picture does not belong to him but belongs to someone else.

**Keywords :** Legal Effects, Images on The Internet, Copyright

### Abstrak

Perlindungan hak cipta meliputi pengekspresian dan tidak meliputi gagasan, prosedur, metode kerja atau konsep matematika. Bagi pengguna gambar atau anda yang menjalankan profesi-profesi tertentu dimana kebutuhan akan gambar cukup tinggi sebaliknya berhati-hati mengambil gambar pihak lain, termasuk di internet. Hak cipta tidak selalu didaftarkan atau disebutkan pada sebuah gambar oleh pemiliknya. Karenanya, pada saat ragu mengenai hak cipta atas sebuah gambar, selalu berasumsi bahwa sebuah gambar dilindungi hak cipta dan harus berusaha mendapat izin penggunaan dengan benar. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah akibat hukum penggunaan gambar internet dalam kaitannya dengan hak cipta yang tidak diperoleh dari penciptannya. Dan penggunaan gambar dari internet yang tidak diperoleh dari penciptannya merupakan pelanggaran hak cipta, internet sebagai sarana bagi pelaku pelanggaran gambar yang tersimpan dalam internet dan pelaku mengetahui bahwa gambar tersebut bukan miliknya melainkan milik orang lain.

**Kata Kunci :** Akibat Hukum, Gambar di Internet, Hak Cipta.

### A. Pendahuluan

Bagi pengguna gambar atau anda yang menjalankan profesi-profesi tertentu dimana kebutuhan akan gambar cukup tinggi sebaliknya berhati-hati mengambil gambar pihak lain, termasuk di internet. Hak cipta tidak selalu didaftarkan atau disebutkan pada sebuah gambar

oleh pemiliknya. Karenanya, pada saat ragu mengenai hak cipta atas sebuah gambar, selalu berasumsi bahwa sebuah gambar dilindungi hak cipta dan harus berusaha mendapat izin penggunaan dengan benar. (Maulana, 2002)

Dari ketidaknyamanan yang mungkin timbul di kemudian hari akibat tuntutan hukum pemilik hak cipta, disarankan untuk mengikuti syarat dan ketentuan yang digariskan pemilik atau penyedia gambar sebelum tersebut dipilih dan digunakan.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah ataupun aparat penegak hukum kebanyakan masih bersifat preventif bukan represif. Upaya preventif yang dilakukan antara lain hanya berupa penutupan situs, pemblokiran, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan sebagainya. Sangat jarang dilakukan tindakan represif terkait pelanggaran hak cipta dalam jaringan internet. (Harsono, 1990)

Aparat penegak hukum tidak dapat dengan leluasa menindak para pelaku yang berada di negara lain mengingat keterbatasan yurisdiksi yang dimiliki. Sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadi penyebab lain penindakan sulit dilakukan. Selain diperlukan peralatan yang canggih, sumber daya manusia yang memadai juga dibutuhkan untuk dapat melacak para pelaku. Karena apabila merupakan orang yang ahli, pelaku juga dapat menyamarkan identitas, menyembunyikan lokasi, dan sebagainya agar tidak mudah ditemukan.

Perlindungan hak cipta meliputi pengekspresian dan tidak meliputi gagasan, prosedur, metode kerja atau konsep matematika sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002). Dengan patokan rumusan perlindungan hukum terhadap ciptaan yang demikian itu, maka dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. (Massudilawe & Partners, 2008)

Seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya serta berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahliannya melahirkan suatu ciptaan mendapat perlindungan hukum, akan tetapi sampai saat ini belum ada perlindungan hak cipta yang cukup memadai untuk menanggulangi masalah ini. (Saidin, 2004)

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *Nichomachean Ethics, Politics, Dan Rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku tersebut, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. (Van Apeldoorn, 1996)

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara di hadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadiahkannya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Kajian yang hendak digali dalam penulisan ini memfokuskan dirinya pada pembahasan bagaimana akibat hukum penggunaan gambar dari internet dalam kaitannya dengan hak cipta yang tidak diperoleh dari penciptannya, dan apakah akibat hukum penggunaan gambar dari internet dalam kaitannya dengan hak cipta yang tidak diperoleh dari penciptannya dapat dinamakan pelanggaran hak cipta.

Fakta menunjukkan bahwa cukup banyak hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian baik dalam bentuk laporan, skripsi, tesis maupun disertasi. Namun khusus untuk penelitian hukum, dengan keterbatasan kemampuan penulis untuk menelusuri hasil-hasil penelitian di bidang hukum, tidak banyak didapati penelitian tentang izin penggunaan gambar dari internet dalam kaitannya dengan hak cipta yang tidak dapat diperoleh dari penciptannya, penulis mendapat penelitian dalam bentuk tesis dengan judul *Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Relevansinya Dengan Asas Ultimum Remedium* yang ditulis oleh Rachmat Hidayat pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang Tahun 2013 yang menjadi Fokus studinya yaitu apakah *asas ultimum remedium* diperlukan dalam penyelesaian pelanggaran hak cipta, kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan *asas ultimum remedium* tersebut (Hidayat, 2013).

Tesis yang ditulis oleh Linda Agustina Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar tahun 2012 dengan judul *perlindungan hukum pencipta lagu terhadap website penyedia jasa download lagu gratis dalam media internet*, ada dua yang menjadi Fokus studi dalam penulisan tersebut antara lain, Pertama bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah kepada pemegang hak cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di dunia maya dan kedua, bagaimana pertanggungjawaban pihak penyedia jasa *download* lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet (Agustina, 2012).

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* yaitu dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta serta aturan prosedural (*rules*) yang berlaku dalam izin penggunaan gambar dari internet. Melalui pendekatan ini pula penulis melakukan analisis terhadap izin penggunaan gambar dari internet dalam kaitannya dengan hak cipta yang tidak dapat diperoleh dari penciptannya. (Salim HS dan Nurbani, 2013)

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Akibat Hukum Penggunaan Gambar Internet Dalam Kaitannya Dengan Hak Cipta Yang Tidak Diperoleh Dari Penciptannya**

Fakta yang terjadi saat ini adalah banyak sekali orang yang memanfaatkan haknya tersebut untuk melakukan beberapa hal diantaranya melakukan penelitian, yang mana dari-gambar hasil penelitian tersebut diolah kembali sehingga menghasilkan suatu gambar baik yang berhubungan maupun yang tidak berhubungan langsung dengan dirinya. Seiring dengan kemajuan teknologi, gambar tersebut menjadi lebih efisien baik dari segi pengolahannya maupun dari segi keamanannya karena penyimpanannya dilakukan dengan menggunakan media informasi seperti internet dan apabila gambar tersebut diperlukan kembali, pemiliknya akan mudah mencari gambar tersebut tanpa menghabiskan banyak waktu dan tenaga.

Pemilik gambar tidak hanya memiliki hak untuk membuat gambar saja, tetapi diikuti juga dengan hak-hak lainnya. Berikut ini adalah hak-hak dari pemilik gambar secara umumnya selain dari hak yang telah dijelaskan diatas. Hak-hak tersebut antara lain :

#### 1) Hak membuat dan memiliki gambar.

Hak mutlak yang dimiliki setiap orang adalah untuk melakukan sesuatu. (Mahadi, 1998) Salah satunya membuat suatu tulisan-tulisan dan atau gambar-gambar yang kemudian diolah kembali menjadi satu kesatuan gambar yang berarti. Gambar tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk yang riil seperti buku bacaan, maupun tersimpan dalam internet/dunia maya, namun tetap dapat dikategorikan sebagai suatu benda. Hak untuk membuat dan memiliki gambar sama halnya dengan hak untuk membuat dan memiliki suatu benda. Adapun yang membedakannya adalah gambar yang dikategorikan sebagai benda itu ada yang berwujud (dalam bentuk buku, koran,

majalah) dan ada yang tidak berwujud (gambar yang tersimpan dalam komputer maupun internet).

2) Hak menyimpan gambar.

Seseorang yang memiliki gambar, tentu akan berusaha untuk melindungi gambar tersebut agar tetap terjaga dari gangguan luar seperti kerusakan maupun gambar perlu dilakukan pengamanan. Oleh sebab itu, demi keamanan gambar yang dimilikinya, pemilik gambar yang bersangkutan mempunyai hak untuk menyimpannya.

3) Hak untuk mengetahui dan mengerti tentang sistem serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penggunaan internet agar gambar yang disimpan dalam sistem jaringan internet dapat selalu terjaga kerahasiaannya.

Setiap jaringan dalam komputer memiliki sistem dengan ketentuannya masing-masing, salah satu sistem itu adalah internet. Sistem dan ketentuan-ketentuan tersebut merupakan suatu prosedur yang harus dipenuhi agar jaringan komputer tersebut dapat dipergunakan semestinya. Apabila seseorang ingin menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada pada internet, maka harus mengikuti setiap prosedur yang terdapat di dalamnya, karena internet merupakan bagian dari jaringan komputer yang melintas batas negara.

4) Hak untuk menjalankan mekanisme keamanan yang tersedia dalam internet serta prosedur untuk melindungi gambar mereka sendiri. Internet merupakan bagian dari teknologi informasi yang melintas batas negara dengan menggunakan media berupa komputer, oleh sebab itu, setiap orang yang telah memiliki jaringan komputer dan komputer tersebut terhubung dengan jaringan internet dapat menggunakan internet sebagai sarana media informasi dan penyimpanan gambar.

5) Hak untuk mengizinkan atau melarang orang lain mempergunakan gambar yang dimilikinya. Setiap orang memiliki hak privasi terhadap gambar yang dimilikinya dalam internet. Apabila pihak lain bermaksud menggunakan gambar tersebut, maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Gambar tersebut boleh dipergunakan bila pemiliknya mengizinkan, baik itu dengan imbalan tertentu maupun tanpa imbalan, namun apabila pemiliknya melarang untuk mempergunakan gambar tersebut, maka siapapun tidak boleh menggunakannya. Hak privasi seseorang terhadap gambar miliknya berhubungan dengan hak cipta yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan

izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta), seperti gambar-gambar yang tersimpan di internet.

6) Hak untuk merahasiakan segala gambar miliknya.

Gambar yang dimiliki oleh seseorang biasanya berbeda dengan gambar milik orang lain. Gambar tersebut hanya diketahui oleh pemiliknya saja terkecuali pemiliknya telah memberitahukannya pada pihak lain. Kerahasiaan gambar tersebut merupakan hak privasi dari pemiliknya, apapun isi gambar tersebut, pihak lain tidak mempunyai hak untuk mengetahuinya terkecuali pemiliknya telah mengizinkan pihak lain tersebut untuk mengetahui dan menggunakannya.

7) Hak untuk memperoleh keuntungan atas gambar yang dimilikinya, baik menguntungkan dari segi materil maupun dari segi moril. Gambar yang dibuat oleh seseorang merupakan hak milik dari pembuatnya. Keuntungan dari hasil ciptaannya yang berupa gambar itu merupakan hak dari pemilik gambar. Gambar yang tercipta atau diciptakan oleh seseorang ataupun beberapa orang biasanya memberikan keuntungan, baik bagi pemiliknya ataupun menguntungkan pihak lain seperti gambar hasil penelitian, yang mana hasil penelitian tersebut diolah kembali menjadi sebuah laporan dalam bentuk artikel, buku, dan majalah, gambar tentang kejahatan yang dilakukan pihak lain yaitu hasil penyelidikan pihak kepolisian atas kejahatan seseorang berupa berita acara penyelidikan, gambar pribadi seseorang yang diberitahukan orang tersebut kepada pihak lain namun diperjualbelikan oleh pihak lain seperti identitas diri yang diberikan oleh pemiliknya sebagai syarat atas pembelian suatu benda, namun identitas yang didapat secara sah menurut hukum itu ternyata disalahgunakan dengan cara menjualnya pada pihak ketiga yang memerlukannya.

Fakta yang terjadi saat ini adalah pelanggaran gambar melalui internet semakin sering terjadi, namun para pelaku pelanggaran gambar melalui internet selalu terbebas dari tuntutan hukum karena belum ada ketentuan khusus yang mengatur tentang pelanggaran gambar melalui internet, begitu pula di Indonesia. (Ramli, 2004) Namun, akhir-akhir ini di beberapa negara di dunia seperti Amerika dan Inggris telah dilakukan pembaharuan terhadap hukum positifnya agar para pelaku dari pelanggaran gambar melalui internet dapat dijerat oleh hukum positif negara yang bersangkutan, sehingga satu persatu dari para pelaku dapat ditangkap dan dijerat oleh hukum positif negara tersebut.

Tanggung jawab yang paling utama dari para pelaku pelanggaran gambar melalui internet pada kenyataannya dapat menempuh dua macam cara antara lain:

- a) Secara damai
- b) Tanggung jawab yang ditempuh secara damai, maksudnya antara pemilik gambar yang gambarnya tersimpan dalam internet dengan pelaku pelanggaran gambar melalui internet dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan penyelesaian secara damai. Pelaku pelanggaran gambar tersebut bertanggung jawab atas gambar dalam internet yang dicurinya itu dengan memberikan ganti rugi kepada pihak pemilik gambar termaksud.
- c) Secara litigasi

Tanggung jawab secara litigasi maksudnya para pelaku pelanggaran gambar melalui internet harus mempertanggungjawabkannya di depan pengadilan atas perbuatan pelanggaran gambar melalui internet yang dilakukannya tersebut.

## **2. Penggunaan Gambar Dari Internet Yang Tidak Diperoleh Dari Penciptannya Merupakan Pelanggaran Hak Cipta**

Internet pada umumnya merupakan perpustakaan global tempat mencari berbagai informasi yang dibutuhkan setiap orang. Namun, tidak semua gambar dan informasi yang terdapat dalam internet mudah untuk digunakan tanpa ada batasan-batasan hukum tertentu, batasan hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan.(Hadiarianti, 2008) Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain mengenai hak cipta terhadap kepemilikan suatu gambar yang tersimpan dalam internet, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Kebenaran gambar-gambar yang terdapat dalam internet terkadang masih diragukan, karena hanya sebagian gambar-gambar saja yang dicantumkan nama pemiliknya dan terdaftar hak ciptanya. Terlepas dari hal tersebut, mengambil dan mempergunakan sesuatu hal yang bukan miliknya tanpa seijin dari pemiliknya merupakan pelanggaran dari norma-norma yang hidup di masyarakat seperti norma agama dan norma hukum.

Pengguna yang ingin menggunakan karya gambar di internet harus menghubungi Direktorat Jenderal Hak Cipta dan meminta ijin untuk menggunakan gambar tersebut.

Atau dengan cara lain yakni membuat perjanjian dengan Pencipta atau Pemegang hak cipta<sup>1</sup>.

Apabila gambar yang terdapat dalam internet tersebut memang sengaja diumumkan oleh pemiliknya untuk diketahui banyak orang, maka tindakan mengambil gambar yang dimaksud bukan merupakan pelanggaran gambar melalui internet, namun apabila sebaliknya maka hal itu dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran yang mana melanggar norma agama dan hukum, dengan demikian apabila pihak lain bermaksud mempergunakan gambar tersebut harus mengikuti ketentuan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemilik gambar yang bersangkutan. (Usman, 2003) Kedua dari pelanggaran gambar melalui internet sebagaimana dijelaskan diatas merupakan yang sering terjadi. Khususnya pelanggaran gambar melalui internet selalu mengalami perubahan sesuai dengan tingkat intelegensi pelaku, karena dalam melakukan pelanggaran gambar melalui internet memerlukan tingkat kecerdasan dan pengetahuan dari pelaku tentang internet dan sistem jaringan yang ada dalam komputer.

Salah satu prinsip utama yang digariskan dalam *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* menyebutkan bahwa segala informasi elektronik memiliki akibat hukum, keabsahan ataupun kekuatan hukum. Akibat hukum dari prinsip tersebut adalah suatu gambar yang tersimpan dalam media elektronik mempunyai kekuatan hukum sehingga keberadaannya dilindungi oleh hukum. Sebagai tindak lanjut dari prinsip yang digariskan dalam *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* tersebut bahwa segala macam gambar elektronik baik itu yang berbentuk gambar-gambar maupun tulisan-tulisan, keberadaannya akan dilindungi oleh hukum berupa peraturan-peraturan, meskipun peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang masih belum maksimal karena peraturan yang melindunginya tersebut masih bersifat umum seperti yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP). Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan pengertian bahwa suatu gambar itu termasuk ke dalam pengertian benda yaitu benda yang tidak berwujud. Berdasarkan *Arrest* listrik yang pernah terjadi pada tanggal 23 Mei 1921 terlihat bahwa aliran listrik sebagai benda yang tidak berwujud dapat dijadikan objek dari pelanggaran dalam hal ini

---

<sup>1</sup> Ni Wayan Pipin Peranika & I Nyoman A. Martana, 2019, *Perlindungan Karya Fotografi yang Diunggah Melalui Sistem Internet Dan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Ilegal*. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 4, Juli 2019, hlm 9

pelanggaran, dengan demikian gambar yang tersimpan dalam internet, walaupun tidak dapat diraba atau tidak berwujud, tetapi merupakan salah satu objek pelanggaran.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diterapkan terhadap pelaku pelanggaran gambar melalui internet. Adapun unsur-unsur tersebut antara lain barangsiapa, mengambil, sesuatu benda, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum (Hadiaranti, 2010).

Unsur yang pertama adalah barangsiapa. Kata barangsiapa dapat diartikan sebagai manusia maupun badan hukum, karena perbuatan hukum hanya dapat dilakukan oleh subyek hukum yaitu manusia dan badan hukum. Di Indonesia perkembangan korporasi sebagai subjek pelanggaran terjadi di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu diatur pada perundang-undangan khusus (Priyatno, 2004), akan tetapi untuk pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya dapat dilakukan oleh manusia. Oleh sebab itu, pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya dapat dilakukan oleh manusia, baik yang dilakukan perorangan maupun kelompok (beberapa orang). Aktifitas dalam jaringan komputer seperti internet tidaklah mungkin berjalan sendiri melainkan ada seseorang yang mengoperasikan ataupun yang mengendalikannya, seseorang tersebut sudah pasti manusia, dengan demikian pelanggaran gambar melalui internet hanya dapat dilakukan oleh manusia.

Unsur yang kedua adalah *mengambil*, unsur ini sangat sulit untuk dibuktikan. Menurut teori kontrektasi, untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa antara pelaku dengan benda yang dicuri terjadi sentuhan badaniah, sedangkan dalam pelanggaran gambar melalui internet tidak terjadi sentuhan badaniah, selain itu, diperlukan adanya perpindahan dari benda yang dicuri tersebut dari tempatnya yang semula, sedangkan dalam pelanggaran gambar melalui internet, gambar yang asli tetap berada di tempatnya. Apabila penerapan unsur mengambil hanya mengacu pada teori kontrektasi tersebut di atas, maka pelaku dari pelanggaran gambar melalui internet dapat terbebas dari sanksi pidana karena unsur-unsurnya tidak terpenuhi, tetapi ada teori yang dapat digunakan untuk dapat menjerat para pelaku pelanggaran gambar melalui internet.

Secara nyata gambar yang dicuri tersebut tidak berpindah tempat karena gambar yang aslinya tetap berada di tempatnya, namun secara komputerisasi gambar tersebut telah dialihkan dengan menggunakan salah satu fasilitas yang ada dalam komputer yaitu dengan

cara *download*. Men-*download* sama halnya dengan melakukan *foto copy*, karena gambar yang aslinya tidak ada ada yang berubah baik dari segi isinya maupun dari bentuknya. Berdasarkan putusan *Hot Arnhem* tanggal 27 Oktober 1983 dalam kasus *Dispact Arrest* menyebutkan bahwa membuat *foto copy* dari suatu gambar komputer sama halnya dengan mengambil gambar aslinya (Pardede, 2001). *Dispact Arrest* menunjukkan adanya suatu perlindungan hukum terhadap gambar yang tersimpan dalam komputer.

Unsur yang ketiga adalah unsur *sesuatu benda*. Pada awalnya setiap orang mengartikan suatu benda itu adalah benda yang dapat disentuh oleh indera manusia, namun setelah melalui perkembangan jaman dan kemajuan teknologi, manusia dapat menciptakan benda yang tidak dapat dijangkau oleh indera manusia. *Burgerlijk Wetboek* (BW) membagi suatu benda ke dalam benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud. Jadi, benda yang tidak berwujud juga dapat dijadikan objek dari suatu tindak pidana.

#### **D. Simpulan**

Tanggung jawab yang paling utama dari para pelaku pelanggaran gambar melalui internet yang dapat ditempuh secara damai dan litigasi, maksudnya antara Pelaku pelanggaran gambar tersebut bertanggung jawab atas gambar dalam internet yang dicurinya itu dengan memberikan ganti rugi kepada pihak pemilik gambar termaksud. Tanggung jawab secara litigasi maksudnya para pelaku pelanggaran gambar melalui internet harus mempertanggungjawabkannya di depan pengadilan atas perbuatan pelanggaran gambar melalui internet yang dilakukannya tersebut. Setiap perbuatan tidak lepas dari tanggung jawab para pelakunya. Tanggung jawab tersebut dapat dilakukan secara sukarela/tanpa paksaan atau dengan cara paksaan seperti menggunakan jalur hukum untuk meminta pertanggungjawaban perbuatan pelaku pelanggaran gambar melalui internet tersebut.

Pelanggaran gambar melalui internet digolongkan menjadi dua macam, yaitu internet sebagai sarana bagi pelaku pelanggaran gambar yang tersimpan dalam internet dan pelaku mengetahui bahwa gambar tersebut bukan miliknya melainkan milik orang lain, baik itu orang yang dikenal oleh pelakunya maupun orang yang sama sekali tidak dikenal oleh pelakunya. Penggolongan pelanggaran gambar melalui internet akan memudahkan pihak aparat hukum untuk menentukan pelakunya dan mencari bukti-bukti yang dapat digunakan untuk menghukum para pelaku pelanggaran gambar melalui internet sehingga hukum pun dapat

ditegakkan, khususnya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelanggaran gambar melalui internet.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Linda. (2012). *Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis Dalam Media Internet*. Universitas Diponegoro
- Budi Maulana, Insan. (2002). "Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual Irtelaktual I." Penerbit Yayasan Klinik HaKI Jakarta dan Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta.
- Harsono, Adisumarto. (1990). *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hidayat, Rahmat. (2013). *Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Relevansinya Dengan Asas Ultimum Remedium*. Universitas Diponegoro.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- M. Ramli, Ahmadi. (2004). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mahadi. (1998). *Hak Milik dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: BPHN.
- Massudilawe & Partners. (2008). *Himpunan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Penerbit Andi.
- Pardede, Marulak. (2001). "Mengungkap Kejahatan Intelektual," *Jurnal hukum Bisnis*, Vol 13 (April).
- Peranika, Ni Wayan Pipin, & Martana, I Nyoman A. (2010), *Perlindungan Karya Fotografi yang Diunggah Melalui Sistem Internet Dan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Ilegal*. Kertha Semaya : *Journal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 4, Juli 2019, hlm 1-15
- Priyatno, Dwidja. (2004). *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: C.V. Utomo.
- Saidin, Ok. (2004). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- HS, Salim & Nurbani, Erlies Septiana. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sri Hadiarianti, Venantia. (2008). *Konsep Dasar Pemberian Hak dan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*.
- . (2010). "Memahami Hak Kekayaan Intelektual."  
*Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002*.  
*Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*.
- Usman, Rachmadi. (2003). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Van Apeldoorn, L. J. (1996). "Pengantar Ilmu Hukum." Cetakan kedua puluh enam. Jakarta: Pradnya Paramita.

